

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang</p> <p style="text-align: center;">Semarang 50185 Telp 024 76433366</p>	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	
		PEMBUATAN SK CUTI	
		No. Dokumen	Un.10.8/D/PP.00.9/49/2016
		Edisi	I
		Revisi	
		Berlaku Efektif	11 JANUARI 2016
Halaman	27-28		

SOP PEMBUATAN SK CUTI

A. Tujuan

1. Tertibnya mekanisme pelayanan pelaksanaan layanan pembuatan SK cuti bagi mahasiswa yang diberikan oleh Fakultas Sains dan Teknologi
2. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam proses pelayanan pembuatan SK cuti bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta proses pelaksanaan pembuatan surat SK cuti bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.
4. Menjamin terpenuhinya mutu standar layanan

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa yang hendak mengajukan cuti (berhenti sementara) dari kegiatan perkuliahan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.

C. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015, tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
8. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 25 tahun 2014, tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo;

9. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 81 tahun 2016, tentang Kalender Akademik UIN Walisongo tahun 2016/ 2017;

D. Prosedur Pembuatan SK Cuti Mahasiswa

TAHAPAN	URAIAN	PELAKSANA TERKAIT	WAKTU
1	Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti perkuliahan kepada Dekan diketahui oleh wali studi sesuai tanggal yang ditentukan pada Kalender Akademik	Petugas, mahasiswa	Juli dan Januari
2	Petugas mengecek kebenaran surat	Petugas	Juli dan Januari
3	Petugas membuat surat pengantar ke Rektor dilampiri surat permohonan cuti dari mahasiswa. Surat pengantar ditandatangani Dekan	Petugas di Subag Akademik Fakultas	Juli dan Januari
4	Surat dikirim kepada Rektor UIN Walisongo	Rektor	Juli dan Januari
5	Surat permohonan cuti diteruskan ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk selanjutnya di terbitkan SK cuti kolektif per semester	Subag Data dan Informasi UIN Walisongo	Juli dan Januari

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 Januari 2016
An. Rektor,
Dekan



Dr. H. Ruswan, MA
NIP. 19680424 199303 1 004